

Banda Aceh, 06 Februari 2017

Nomor : 01/sangguh/RF/II/2017
Lampiran : 1(satu) berkas

Kepada Yth,
POKJA ULP Panitia Pengadaan Pemeliharaan Gedung
Di
Tempat

Perihal : Sanggahan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa pada Pelelangan Paket Pengadaan Pemeliharaan Gedung.

Dengan Hormat,

1. Sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 81, ayat (1)a disebutkan "Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan: penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;"

Berdasarkan Peraturan di atas maka kami ingin mengajukan **sanggahan** terhadap hasil evaluasi yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor : **BAHP/08-HARBANG/ II /2017/PAN** tanggal 3 Februari 2017 untuk pekerjaan Pengadaan Pemeliharaan Gedung yang menurut kami proses evaluasinya telah menyimpang dari ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

2. Pasal 79 Perpres No. 54 Tahun 2010 menyebutkan:
(1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
(2) Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding.

Pasal 17 angka 1 huruf d Perpres No. 54 Tahun 2010 menyebutkan:

(1) Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.....dst

d. **memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;**

- a. Sesuai dengan Dokumen Pengadaan [5303044] Pengadaan Pemeliharaan Gedung Dihasilkan oleh server pada: 20 Januari 2017 14:16 – LPSE POLRI halaman 16 pada poin 5 Pembuktian Kualifikasi “29.1Pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).” **Sementara pembuktian kualifikasi yang dilakukan hanya kepada calon pemenang (sedangkan calon pemenang cadangan tidak) dan proses ini sangat tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam Dokumen Pengadaan dan jelas menyalahi Perpres No. 54 Tahun 2010.**
- b. Sesuai dengan Dokumen Pengadaan [5303044] Pengadaan Pemeliharaan Gedung Dihasilkan oleh server pada: 20 Januari 2017 14:16 – LPSE POLRI halaman 21 pada BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) pada Daftar Peralatan Utama *minimal* yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan adalah :
scaffolding alat penyangga, **peralatan pengecatan**, kendaraan bak terbuka.
1. Untuk Peralatan yang diajukan **CV. FAJAR JAYA UTAMA** tidak mengajukan **peralatan pengecatan** seperti yang tertera dalam Dokumen Pengadaan yang seharusnya di **GUGUR kan** dalam evaluasi kualifikasi. (bukti kami lampirkan menjadi satu kesatuan dalam surat sanggahan ini)
 2. Untuk Peralatan yang diajukan **CV. MEKAR JAYA** tidak mengajukan peralatan pengecatan seperti yang tertera dalam Dokumen Pengadaan yang seharusnya di **GUGUR kan** dalam evaluasi kualifikasi. (bukti kami lampirkan menjadi satu kesatuan dalam surat sanggahan ini)
- c. Sesuai dengan Dokumen Pengadaan [5303044] Pengadaan Pemeliharaan Gedung Dihasilkan oleh server pada: 20 Januari 2017 14:16 – LPSE POLRI halaman 21 pada BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) pada Ketentuan Lainnya “Ketentuan tambahan lainnya : **Mempunyai sertifikat keahlian dan surat pernyataan tenaga ahli madya dari Ikatan Arsitek Indonesia -IAI –**”
1. Untuk Ahli Madya Arsitek diajukan CV. MEKAR JAYA adalah dari **Asosiasi ASTEKINDO** dan *tidak dari Asosiasi IAI* sesuai yang tertera dalam Dokumen Pengadaan yang seharusnya di **GUGUR kan** dalam evaluasi kualifikasi. (bukti kami lampirkan menjadi satu kesatuan dalam surat sanggahan ini)
- d. Sesuai dengan Dokumen Pengadaan [5303044] Pengadaan Pemeliharaan Gedung Dihasilkan oleh server pada: 20 Januari 2017 14:16 – LPSE POLRI halaman 26 pada BAB VIII.Tata Cara Evaluasi Kualifikasi Poin 1 Nomor 8 “**memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan**” yang berarti **CV. FAJAR JAYA UTAMA dan CV. MEKAR JAYA** tidak memiliki kemampuan dalam menyediakan fasilitas dan peralatan sesuai dokumen pengadaan.

Pada BAB VIII.Tata Cara Evaluasi Kualifikasi Poin 2 menyatakan :

2. Pokja ULP memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada aplikasi SPSE dalam hal:
 1. **kelengkapan Data Kualifikasi; dan**
 2. **pemenuhan persyaratan kualifikasi**

3. Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak digururkan, peserta diminta untuk membayar denda materai sesuai ketentuan peraturan perundangan-perundangan.
 4. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Data Kualifikasi yang telah dikirimkan melalui aplikasi SPSE.
 5. **Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data kualifikasi yang kurang tidak dapat dilengkapi.**
- e. Sesuai dengan Dokumen Pengadaan [5303044] Pengadaan Pemeliharaan Gedung Dihasilkan oleh server pada: 20 Januari 2017 14:16 – LPSE POLRI halaman 11 pada 26.5Evaluasi Teknis:
- 26.5.A)[Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul)Sistem Gugur]
- 1....dst
 3. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:
 - 1....dst
 3. **jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP;**

yang dapat disimpulkan bahwa **CV. FAJAR JAYA UTAMA** dan **CV. MEKAR JAYA** tidak memiliki kemampuan dalam menyediakan fasilitas dan peralatan sesuai dokumen pengadaan dan seharusnya **GUGUR** dalam Evaluasi Teknis sesuai dengan Dokumen Pengadaan.

3. REKOMENDASI

- Sesuai dengan hal – hal yang kami jelaskan dan uraikan di atas maka kami memberi saran dan masukan kepada POKJA ULP Panitia Pengadaan Pemeliharaan Gedung untuk :
- a. Meng-evaluasi ulang terhadap penawaran yang masuk sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Dokumen Pengadaan
 - b. Menggugurkan **CV. FAJAR JAYA UTAMA** dan **CV. MEKAR JAYA** karna alat/fasilitas yang diajukan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan.

Demikian sanggahan ini, atas atensi dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih

CV. RAFI PRATAMA
CV. Rafi Pratama
[RP]
Banda Aceh
SYAHRIAL, SE
Direktur



Tembusan :

1. ITWASUM POLRI
2. PA/KPA SESPIM POLRI
3. PPK SESPIM POLRI

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Berita Acara Hasil Pelelangan

Nomor : BAHP/08-HARBANG/ II /2017/PAN

Pada hari ini, 03 Februari 2017, telah dibuat berita acara evaluasi penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Lelang	: 5303044
Nama Lelang	: Pengadaan Pemeliharaan Gedung
Nilai Total HPS	: Rp 1.768.814.999,90
Metode Pengadaan	: e-Lelang Pemilihan Langsung
Metode Evaluasi	: Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran Dari 79 peserta yang mendaftar terdapat 6 peserta yang memasukan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. INDRA NUGRAHA	Rp 19.800.000,00
2	CV. FAJAR JAYA UTAMA	Rp 1.415.052.335,40
3	CV. MEKAR JAYA	Rp 1.485.613.739,08
4	CV. RAFI PRATAMA	Rp 1.643.595.096,34
5	PT. MARANATHA PERMAI	Rp 1.656.998.779,06
6	CV. KANAKA SADAJIWA	Rp 4.667.499.951,18
7	CV. PUTRI CIAWI	
8	CV. NAROHITA SATAHI	
9	CV.KARYA BERSAMA	
10	CV. PELITA PUTRA PRATAMA	
11	CV AVIA NUSANTARA	
12	CV. HARAPAN JAYA	
13	CV. SINAR JAYA	
14	CV.ZIHAN PUTRA SEJATI	
15	PT. Buana Jaya Pradita	
16	CV. Karya Cemerlang	
17	CV. ROMIZA	
18	CV. DELAPANPULUH SEJAHTERA	
19	CV ARYA PUTRA	
20	CV.PANJI PERKASA	

21	CV. LINTAS KHATULISTIWA	
22	cv. pandawa putra mas	
23	CV. MARPADOT	
24	cv. trisacita	
25	PT. ETIKA & A.W.	
26	CV. YANDO GALA PUTRA	
27	PT. Wilmas Persada Nusantara	
28	PT. SURYA TUNAS MARSADA	
29	CV. JESELINDO JAYA	
30	CV. WESTINDO RAYA	
31	PT. CHIKAL BAKAL MANDIRI	
32	cv. mitra estetika citra cemerlang andalan	
33	PT. JOHARA ABADI	
34	CV. Tridaya Guna Teknik	
35	CV.GITARA PUTRA BANGSA	
36	CV. RIAPRIMA PUTRI AMBAR	
37	PT. ARINA TAMA PERSADA	
38	CV. ARIRANG PE NARASAKTI	
39	CV. GEMILANG LESTARI	
40	PT. AMORAINDO UTAMA KARYA	
41	PT. Sari Graha Mulya	
42	PT. PASKINDO DJAYA	
43	CV. DUA DUA JUNI	
44	CV. MEGA BUANA JAYA	
45	Cv.arjuna wijaya kencana	
46	DAYA MANUNGGAL	
47	PT. ARKANANTA PUTRA PERSADA	
48	ARM	
49	CV. UNGGUL PERSADA	

50	PT. TORPANA NUSANTARA INDAH	
51	PT. RANCANG BANGUN MANDIRI	
52	CITRA INDAH PERDANA	
53	PT. HAPESINDO OMEGA PENTA	
54	PT. RIEFNA KARYA	
55	PT. FORTUNA DUA PUTRI	
56	CV.ROHANA MITRA SEHATI	
57	CV. RAFLINDO	
58	CV. M S A	
59	PT. DWITAMA SENTOSA	
60	AGA BELIUK CORP	
61	PT.RIZKY NANDA JAYA	
62	CV RINDANG UTAMA	
63	PT.KARYA BERSAMA GRUP	
64	CV HATRICK ETAHAM MANDIRI	
65	CV. Segitiga Emas Indonesia	
66	CV. Karya Mandiri	
67	CAHAYA SIMARATA	
68	PT. CHAIRETE PUTRA SENTOSA	
69	CV. YUDA PUTRA UTAMA	
70	CV. PROYEKTA	
71	CV. BUNGA RAJA	
72	CV. ANEKA ENERGY	
73	JOYCE CRIS JAYA	
74	PT. ZURHIKMAH MAKMUR JAYA	
75	PT. ARYA KUSUMAH KONSTRUKSI	
76	kawan joymor	
77	PT. TUAKARTA DAYA CIPTA	
78	CV.TRIS ADI JAYA	

79	PT. SUMBER BAKTI	
----	------------------	--

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. FAJAR JAYA UTAMA	LULUS	
2	CV. RAFI PRATAMA	LULUS	
3	CV. MEKAR JAYA	LULUS	
4	PT. MARANATHA PERMAI	LULUS	
5	CV. KANAKA SADAJIWA		penawaran melebihi HPS
6	CV. INDRA NUGRAHA		penawaran hanya satu item pekerjaan dan tidak sesuai yang tercantum dalam Dokumen pengadaan

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. FAJAR JAYA UTAMA	LULUS	
2	CV. RAFI PRATAMA	LULUS	
3	CV. MEKAR JAYA	LULUS	
4	PT. MARANATHA PERMAI		Spesifikasi Teknis , Jadwal Penyerahan barang, IG/HO, Asuransi keselamatan kerja dan Jadwal & Metode pelaksanaan tidak ada.

3. Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. FAJAR JAYA UTAMA	Rp 1.415.052.335,40	Rp 1.415.052.335,40	LULUS	
2	CV. RAFI PRATAMA	Rp 1.643.595.096,34	Rp 1.643.595.096,34	LULUS	
3	CV. MEKAR JAYA	Rp 1.485.613.739,08	Rp 1.485.613.739,08	LULUS	
4	CV. KANAKA SADAJIWA	Rp 4.667.499.951,18	Rp 4.667.499.951,18		Penawaran melebihi HPS

4. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. FAJAR JAYA UTAMA	LULUS	

2	CV. RAFI PRATAMA	LULUS	
3	CV. MEKAR JAYA	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	CV. FAJAR JAYA UTAMA	LULUS	
2	CV. RAFI PRATAMA		Pokja telah melaksanakan pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang I dengan hasil memenuhi syarat/lulus sehingga pokja tidak mengundang terhadap calon pemenang II dan III untuk pembuktian kualifikasi.
3	CV. MEKAR JAYA		Pokja telah melaksanakan pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang I dengan hasil memenuhi syarat/lulus sehingga pokja tidak mengundang terhadap calon pemenang II dan III untuk pembuktian kualifikasi.

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia



ttd,

Unit Layanan Pengadaan

BUKTI-BUKTI

Data kualifikasi Peserta

Ijin Usaha

Ijin Usaha	Nomor Surat	Berlaku Sampai	Instansi Pemberi	Kualifikasi
NPWP	01.818.468.9-445.000		DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Perusahaan Kecil
PKP	PEM-269/WPJ.09/KP.1303/2008		KANTOR PAJAK PRATAMA SOREANG	Perusahaan Kecil
KETERANGAN DOMISILI	516/02/2006/1999		KECAMATAN KATAPANG	Perusahaan Kecil
SBU JASA PELAKSANA KONSTRUKSI	0329224	24 Juni 2017	LPJK PROV JABAR	Perusahaan Kecil
IUJKN	13204200009092039	24 Februari 2017	Kepala Badan Penanam Modal dan Perijinan kab Bandung	Perusahaan Kecil
SIUP	00094/10-12/PK/I/2014	30 Januari 2019	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN KABUPATEN BANDUNG	Perusahaan Kecil
IJIN GANGGUAN	503/53-PM	20 Mei 2017	KEC KATAPANG	Perusahaan Kecil
TDP	102434608423	30 Januari 2019	Badan Penanaman Modal Dan perijinan Kabupaten Bandung	Perusahaan Kecil

* Habis masa berlakunya

Pajak

Pajak	Tanggal	No. Bukti
SPT TAHUNAN - Tahun 2015	18 Maret 2016	S-05005279/PPWBIDR/WPJ.09/KP.1303/2016

Dukungan Bank

Nama Bank	bjb Cabang Soreang
Nomor Surat	0003/Duk Bank/I-2017
Tanggal	24-01-2017
Nilai	Rp 180.000.000,00
Bukti dukungan bank *	DUK BAN FJU SESPIM 2017.jpg - 266 KB

Akta

Akta Pendirian

Nomor 25
Tanggal Surat 15 Desember 1998
Notaris R.SABAR PARTAKOESOEMA,SH

Akta Perubahan Terakhir

Nomor 4
Tanggal Surat 20 November 2007
Notaris T.MARTINI ARIFIN, SH.

Tenaga Ahli

Nama	Tanggal Lahir	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Profesi/Keahlian
DUDUNG JATNIKA	09 November 1973	SARJANA	9 Tahun	TEKNIK ARSITEKTUR
HERI SETIAWAN	14 Agustus 1981	SARJANA	15 Tahun	TEKNIK SIPIL
RUKMAN PERMANA	28 Mei 1978	S1	15 Tahun	BANGUNAN
PRAYITNO	05 Oktober 1965	SMA	20 Tahun	Umum
ASEP SURYANA	22 Mei 1973	STM	10 Tahun	ELEKTRIKAL

Pengalaman

Pekerjaan	Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Alamat	Tanggal Kontrak	Selesai Kontrak
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Sespim Polri TA. 2016	Jl. Maribaya No. 53 Lembang Bandung bara	SESPIM POL			21 November 0016
PEMELIHARAAN GEDUNG BANGUNAN BERTINGKAT PUSDIKMIN LEMDIKPOL	GEDEBAGE	PUSDIKMIN LEMDIKPOL	JL. RAYA GEDE BAGE NO. 157 BANDUNG	20 Juli 2015	13 November 2015

* Tanggal selesai kontrak mendahului tanggal kontrak

Pekerjaan Sedang Berjalan

Pekerjaan	Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Alamat	Tanggal Kontrak
Renovasi gedung ex Mapolres Cianjur menjadi Rumah sakit	JL. SUROSO NO. 23 CIANJUR	BIRO SARPRAS POLDA JABAR	JL. BKR NO. 181 BANDUNG	12 April 2017

Peralatan

Jenis	Jumlah	Kapasitas	Merk/Tipe	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
MOTOR	1	125CC	VARIO	2012	1	KANTOR	
PERALATAN K3	5			2016	1	K	
POMPA AIR	1	100 WATT	SHIMIZU	2015	1	KANTOR	

WATERPASS	1	1 M	KRISBOW	2016	1	KANTOR
PEMOTONG BESI	1		PROHEX	2015	1	KANTOR
TANGGA ALUMINIUM	5			2014	1	KANTOR
SCAFOOLDING	100			2014	1	WINNER PRATAMA
TV 21 INCH	1		SONNY	2006	1	KANTOR
RAK ARSIP	2			2002	1	KANTOR
MEJA 1/2 BIRO	3			2004	1	KANTOR
MEJA TAMU	1			2002	1	KANTOR
MOTOR	1	125CC	VARIO	2015	1	KANTOR
KENDARAAN PICK UP	1		TOYOTA KIJANG	1993	1	KANTOR
KENDARAAN RODA 4	1	2500CC	KIJANG INOVVA	2007	1	KANTOR
PRINTER	3		HP/EPSON	2010	1	KANTOR
KOMPUTER	2		DUAL CORE	2010	1	KANTOR
MESIN POMPA AIR	1		SHIMITSU	2009	1	KANTOR
MESIN POTONG KERAMIK	1		MAKTEK 400	2014	1	KANTOR
BOR LISTRIK	1		MAKITA HR 2020	2016	1	KANTOR

V&a&A&a&A^!a&E
(a&a&A^)*^&a&a&E

Persyaratan kualifikasi Lainnya

- [data kualifikasi.pdf](#) - 3 MB
- [Duk Bank.pdf](#) - 80 KB

LPSE POLRI - 03 Februari 2017 16:23



Data kualifikasi Peserta

Ijin Usaha

Ijin Usaha	Nomor Surat	Berlaku Sampai	Instansi Pemberi	Kualifikasi
SBU	0203404	27 Juli 2017	LPJK Jawa Barat	Perusahaan Kecil
IUJK	1-3273-087106-2-001274	13 Februari 2017	BPPT KOTA BANDUNG	Perusahaan Kecil
TDP	101134611884	25 Februari 2019	BPMDPPT KOTA BANDUNG	Perusahaan Kecil
SIUP	51/12169-BPPT/F83/BPPT	12 Februari 2019	BPPT KOTA BANDUNG	Perusahaan Kecil

* Habis masa berlakunya

Pajak

Pajak	Tanggal	No. Bukti
PPh Pasal 21 Desember - Tahun 2016	27 Januari 2017	751251064891720275208
PPN Desember - Tahun 2016	27 Januari 2017	65125164351720273008
SPT Tahunan - Tahun 2015	12 Mei 2016	S-05018062/PPWBIDR/WPJ.09/KP.0303/2016
PPN November - Tahun 2016	20 Desember 2016	321252164231620205305
Pph Pasal 21 November - Tahun 2016	20 Desember 2016	02125216435162029005
PPN Oktober - Tahun 2016	08 November 2016	131251164161620087220
Pph Pasal 21 Oktober - Tahun 2016	08 November 2016	231251164321620000000

Dukungan Bank

Nama Bank	Bank bjb
Nomor Surat	002/PKB-TAM/DUK/2017
Tanggal	25-01-2017
Nilai	Rp 176.881.500,00
Bukti dukungan bank *	Jaminan bank.jpg - 119 KB

Akta**Akta Pendirian**

Nomor	22
Tanggal Surat	21 Oktober 2002
Notaris	GINA RISWARA KOSWARA, S.H.

Akta Perubahan Terakhir

Nomor	29
Tanggal Surat	11 November 2014
Notaris	YANI SETIANI, SH

Tenaga Ahli

Nama	Tanggal Lahir	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Profesi/Keahlian
Genta Wibawa	25 Januari 1978	SMU	5 Tahun	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (K3 Konstryksi)
Handi Rochendi	17 Februari 1974	STM	5 Tahun	Tukang Pasang Bata/Dinding/Bricklaying (Tukang Bata)
Sofyandi Syafei	18 Juni 1956	D3 Elektro	5 Tahun	Teknik Instalasi Jaringan Tegangan Rendah
Nur Hudda	04 November 1972	STM	5 Tahun	Tukang Rangka Aluminium
Darmen Efendi	17 Februari 1968	STM	5 Tahun	Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung
Dani Hambalina	23 Januari 1970	STM	5 Tahun	Tukang Cat Bangunan
Cece Suwandi	15 Maret 1977	STM	5 Tahun	Tukang Pasang Plafond Gypsum
Rudi Sutanto	21 Juni 1975	STM	7 Tahun	Drafter
Ir. Yandi Rusyana	22 Februari 1962	S1 Teknik Sipil	9 Tahun	Ahli Teknik Bangunan Gedung - Madya
R.S. Safey Tarigan	16 Maret 1972	S1 Teknik Arsitektur	11 Tahun	Arsitek Madya

Pengalaman

Pekerjaan	Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Alamat	Tanggal Selesai Kontrak
Pengadaan Konstruksi Perbaikan Gedung Kantor Kelurahan Cipadung Kecamatan Panyileukan	Kota Bandung	Kecamatan Panyileukan	Jalan Soekarno Hatta KM 12,5 Bandung	08 Desember 2013
Pembangunan Gedung Kantor Lanjutan Kecamatan Coblong	Kota Bandung	Kecamatan Coblong	Jalan Sangkuriang No. 10 Kota Bandung	25 Desember 2015

* Tanggal selesai kontrak mendahului tanggal kontrak

Pekerjaan Sedang Berjalan**Pekerjaan Lokasi Instansi Pemberi Tugas Alamat Tanggal Kontrak****Peralatan**

Jenis	Jumlah	Kapasitas Merk/Tipe	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
bor listrik	1		2012	1	bandung	kwitansi
Truck Engkel	1	120 Ps Mitsubishi	2013	1	Bandung	Surat Dukungan

Meteran	3	50 Meter	Sant Yamato	2015	1	Bandung	Kwitansi
Scaffolding	200	1.7 M	Pancam	2014	1	Bandung	Surat Dukungan
Theodolith	1	Standar	Topcon	2015	1	Bandung	Kwitansi

Persyaratan kualifikasi Lainnya

- [Surat Dukungan Peralatan.pdf](#) - 482 KB
- [Kwitansi Pembelian Alat Theodolite+ Bor Gerinda.jpg](#) - 833 KB

LPSE POLRI - 03 Februari 2017 16:21

Nama : R.S.SAFEY TARIGAN
 No. KTP : 3204051603720016
 Alamat : PERMATA BIRU BLOK W2 NO.28 RT.001/029 KEL.CIMEKAR KEC.CILEUNYI
 NPWP : 09.377.845.4-444.000

Data Registrasi :

Sub Klasifikasi	Kualifikasi	Asosiasi	USTK	LPJK Registrasi	Tgl Registrasi	Status Terakhir
[1011 - Arsitek]	MADYA	ASTEKINDO	USTK LPJK Sumatera Barat	Sumatera Barat	28 Januari 2015	6

Data Riwayat Pendidikan :

Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Jurusan	Tahun Lulus	No Ijasah
S1	UNIVERSITAS LANGLANGBUANA	ARSITEKTUR	1999	1,5995E+11

Data Riwayat Kursus :

No Sertifikat	Tahun	Nama Kursus
Data Tidak Ditemukan		

Data Riwayat Pekerjaan :

Nama Perusahaan	Jabatan	Tgl Mulai S/D Tgl Akhir
Data Tidak Ditemukan		

Data Riwayat Proyek :

Nama Proyek	Jabatan	Tgl Mulai S/D Tgl Akhir
Perencanaan Pembangunan Gedung Farmasi Rs Paru	Perencana Arsitek	08 April 2008 S/D 16 Juni 2008
Perencanaan Pembangunan Gedung Rs Gigi Dan Mulut Dan Ruang Perkuliahan Universitas Trisakti	Perencana Arsitek	10 Mei 2013 S/D 08 Agustus 2013
Perencanaan Pembangunan Ruko 2 Lantai Di Pedurungan	Perencana Arsitek	20 Maret 2003 S/D 10 Juni 2003
Perencanaan Pembangunan GOR Komplek Indor Tennis & Bulutangkis Tahap I	Perencana Arsitek	01 Maret 2009 S/D 01 Juni 2009
Perencanaan Pembangunan Gedung Sarana Dan Prasarana Budidaya Perikanan	Perencana Arsitek	22 Juni 2005 S/D 23 September 2005

DOKUMEN PENGADAAN

Dokumen Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

#ikp + ol > li, #ikp + ol > li + ol > li { margin-bottom: 20px; }

Bab I. Umum

1. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya.
2. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:
 - Pekerjaan** : seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;
 - Konstruksi** : fisik lainnya;
 - HPS** : Harga Perkiraan Sendiri;
 - HEA** : Harga Evaluasi Akhir;
 - Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)** : kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
 - LDP** : Lembar Data Pemilihan;
 - LDK** : Lembar Data Kualifikasi;
 - Pokja ULP** : Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - PPK** : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - SPPBJ** : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - SPMK** : Surat Perintah Mulai Kerja;
 - TKDN** : Tingkat Komponen Dalam Negeri;
 - PHO** : Serah Terima Pertama Pekerjaan/ *Provisional Hand Over*;
 - FHO** : Penyerahan Akhir Pekerjaan setelah Masa Pemeliharaan berakhir/ *Final Hand Over*;
 - LPSE** : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
 - Aplikasi SPSE** : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE;
 - Form Isian Elektronik** : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi;
 - Form Isian Elektronik Data Kualifikasi** : Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang digunakan penyedia barang/jasa untuk menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi;
 - E-Lelang** : Proses Pemilihan Langsung dengan tahapan sesuai Perpres 54/2010 beserta perubahannya dan aturan turunannya. Semua istilah "pelelangan" pada dokumen ini merujuk pada pengertian "e-lelang".
3. Pemilihan Langsung dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
4. Pemilihan Langsung ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO serta perorangan.
5. Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan Pemilihan Langsung dengan pascakualifikasi melalui *website [Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi]*, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

Bab II. Pengumuman Dengan Pascakualifikasi

Pengumuman pelelangan tercantum dalam pada aplikasi SPSE

Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP)

1. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan

- 1.1 Pokja ULP mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket Pekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.

2. Sumber Dana

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Peserta Pemilihan Langsung

- 3.1 Pemilihan Langsung ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha (perusahaan/koperasi), kemitraan/KSO atau peserta perorangan yang memenuhi kualifikasi.
- 3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut.
- 3.3 Peserta Kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan

- 4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 1. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 2. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
 3. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.
- 4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:
 1. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang;
 2. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
 3. gugatan secara perdata; dan/atau
 4. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- 4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepada PA/KPA.

5. Larangan Pertentangan Kepentingan

- 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:
 1. dalam suatu badan usaha, anggota direksi atau dewan komisaris merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama;
 2. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;
 3. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas;
 4. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan;
 5. PA, KPA, PPK, anggota Pokja ULP dan/atau pejabat lain yang berwenang, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;
 6. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.
- 5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri

- 6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia serta Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia.
- 6.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan:

1. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
2. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;
3. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
4. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan;
5. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan
6. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.

6.3 Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal:

1. barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;
2. spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
3. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

6.4 *[Atas penggunaan produksi dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi harga, untuk pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP yang diwajibkan menggunakan produksi dalam negeri.]*

7. Satu Penawaran Tiap Peserta

Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

2. DOKUMEN PENGADAAN

1. Isi Dokumen Pengadaan

8.1 Dokumen Pengadaan terdiri dari Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi.

8.2 Dokumen Pemilihan terdiri dari:

1. Umum;
2. Pengumuman;
3. Instruksi Kepada Peserta;
4. Lembar Data Pemilihan;
5. Bentuk Surat Perjanjian, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak;
6. Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar;
7. *[Daftar Kuantitas dan harga (apabila dipersyaratkan)]*;
8. Tata Cara Evaluasi Penawaran;
9. Bentuk Dokumen Penawaran:
 1. *[Surat Penawaran untuk e-Lelang 1 File]*;
 2. *[Surat Penawaran Administrasi dan Teknis (file 1) dan Surat Penawaran Harga (file 2) untuk e-Lelang 2 File]*;
 3. *[Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO)]*;
 4. Dokumen Penawaran Teknis;
 5. *[Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga)]*

10. Bentuk Dokumen Lain:

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
3. Jaminan Pelaksanaan;
4. *[Jaminan Uang Muka (apabila dipersyaratkan)]*;
5. *[Jaminan Pemeliharaan (apabila dipersyaratkan)]*.

8.3 Dokumen Kualifikasi meliputi:

1. Lembar Data Kualifikasi;
2. Pakta Integritas;
3. Isian Data Kualifikasi;
4. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;
5. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

8.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.

2. Bahasa Dokumen Pengadaan

Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.

3. Pemberian Penjelasan

- 10.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara *online* melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE.
- 10.2 Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- 10.3 Apabila diperlukan Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pengadaan.
- 10.4 Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya yang diperlukan peserta dalam rangka peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing peserta.
- 10.5 Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
- 10.6 Apabila diperlukan Pokja ULP pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
- 10.7 Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, Peserta tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja ULP masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal
- 10.8 Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan (ulang).
- 10.9 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP)
- 10.10 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE.

4. Perubahan Dokumen Pengadaan

- 11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
- 11.2 Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan.
- 11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan yang awal.
- 11.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja ULP dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan.
- 11.5 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- 11.6 Pokja ULP mengumumkan Adendum Dokumen Pemilihan dengan cara mengunggah (*upload*) file adendum dokumen Pemilihan melalui aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Pokja ULP akan mengunggah (*upload*) file Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja ULP wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.
- 11.7 Peserta dapat mengunduh (*download*) Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah (*upload*) Pokja ULP pada aplikasi SPSE (apabila ada).

5. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran

Apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran.

3. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

1. Biaya dalam Penyiapan Penawaran

- 13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
- 13.2 Pokja ULP tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

2. Bahasa Penawaran

- 14.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- 14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
- 14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

3. Dokumen Penawaran

15.1 [Dalam metode penyampaian penawaran 1 file (sampul), dokumen Penawaran meliputi]:

1. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:
 1. tanggal;
 2. masa berlaku penawaran; dan
 3. harga penawaran.
2. [Daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan];
3. [surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO)];
4. dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:
 1. metode pelaksanaan;

2. *jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO)* ;
 3. *jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan;*
 4. *spesifikasi teknis (bahan/barang tertentu apabila ada);*
 5. *daftar personil inti; dan*
 6. *bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila ada bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan*
 5. *[formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga);*
 6. Data Kualifikasi.
- 15.2[*Dalam metode penyampaian penawaran 2 (dua) file, dokumen Penawaran meliputi:*
1. Penawaran Kualifikasi, Administrasi, dan Teknis (file I); dan
 2. Penawaran harga (file II).
- 15.2.A)Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis yang disampaikan pada *file I*, meliputi:
1. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:
 1. tanggal; dan
 2. masa berlaku penawaran.
 2. *[Surat perjanjian Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO)];*
 3. dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:
 1. metode pelaksanaan;
 2. jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan pertama (PHO);
 3. jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan;
 4. spesifikasi teknis bahan/barang tertentu (apabila ada);
 5. daftar personil inti; dan
 6. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (*apabila ada bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan*)
 4. Data kualifikasi (diinputkan melalui form isian elektronik data kualifikasi).
- 15.2.B)Dokumen Penawaran Harga yang disampaikan pada *file II* meliputi :
1. Surat Penawaran Harga yang didalamnya mencantumkan:
 1. tanggal;
 2. Masa berlaku penawaran; dan
 3. Total harga penawaran.
 2. *[rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila dipersyaratkan];* dan
 3. *[formulir rekapitulasi perhitungan TKDN apabila dipersyaratkan untuk mendapatkan preferensi harga]*
- 4. Harga Penawaran**
- 16.1Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.
- 16.2[*Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan, peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.]*
[Untuk kontrak lump sum, apabila dipersyaratkan peserta mencantumkan harga satuan untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga.]
- 16.3Biaya *overhead* dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan konstruksi ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.
- 16.4[*untuk Kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan "Penyesuaian harga diberlakukan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak".*]
- 5. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran**
- 17.1Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 17.2Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
- 6. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan**
- 18.1Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 18.2Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 7. Pengisian Data Kualifikasi**
- 19.1Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE.
- 19.2Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta pengadaan, kecuali untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) Pakta Integritas dan Data Kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO.
- 8. Pakta Integritas**

- 20.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), serta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.
- 20.2 Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE, maka peserta telah menandatangani Pakta Integritas, kecuali untuk penyedia barang/jasa yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), badan usaha yang ditunjuk mewakili Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) wajib menyampaikan pakta integritas melalui fasilitas unggahan lainnya pada form isian elektronik data kualifikasi di aplikasi SPSE.

4. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

1. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran

21.1 [Untuk metode 1 (satu) file]

21.1.A) *File* penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 1 (satu) *file* penawaran yang telah disandikan/dienkripsi yang terdiri dari:

1. *Penawaran administrasi;*
2. *Penawaran teknis;*
3. *Penawaran harga.*

21.1.B) *File* penawaran disandikan/dienkripsi dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO)/Spamkodok.

21.1.C) Peserta mengirimkan *file* penawaran yang telah disandikan/dienkripsi sesuai waktu yang ditetapkan.

21.1.D) Data kualifikasi diinput dan dikirimkan melalui form isian elektronik data kualifikasi pada SPSE.

21.2 [Untuk metode 2 (dua) file]

21.2.A) Penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 2 (dua) *file* yang memuat Penawaran Administrasi dan Teknis (*File I*) dan Penawaran Harga (*File II*).

21.2.B) *File I* dan *File II* masing-masing disandikan dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO)/Spamkodok.

21.2.C) Peserta mengirimkan *file I* dan *file II* yang telah disandikan/dienkripsi sesuai waktu yang ditetapkan.

21.2.D) Data kualifikasi diinput dan dikirimkan melalui form isian elektronik data kualifikasi pada SPSE.

2. Pemasukkan/Penyampaian Dokumen Penawaran

22.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP dengan ketentuan:

1. Data kualifikasi disampaikan melalui *form* isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE.
2. Jika *form* isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasi tersebut diunggah (*upload*) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE.
3. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut:
 1. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 2. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;
 3. perorangan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 4. data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/D/I yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
 6. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan
4. Untuk penyedia barang/jasa yang berbentuk konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain, pemasukan kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
5. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi yang dikirimkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya.

22.1.A) [Untuk metode 1 (satu) file (sampul)]:

1. *Dokumen penawaran disampaikan melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau Apendo/Spamkodok.*
2. *Setelah File penawaran administrasi, teknis dan harga dienkripsi menggunakan Apendo/Spamkodok.*
3. *peserta mengunggah (upload) file penawaran administrasi, teknis dan harga yang telah terenkripsi (*.rhs) sesuai jadwal yang ditetapkan.*
4. *Peserta dapat mengunggah file penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. File penawaran terakhir akan menggantikan file penawaran yang telah terkirim sebelumnya*

22.1.B) [Untuk metode 2 (dua) file]

1. Dokumen penawaran disampaikan melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau Apendo/Spamkodok.
 2. *File* penawaran administrasi dan teknis (*file I*) dienkripsi menggunakan Apendo/Spamkodok, selanjutnya peserta melakukan enkripsi terhadap *file* penawaran harga (*file II*) menggunakan Apendo/ Spamkodok.
 3. Peserta pertama-tama mengunggah (*upload*) *file I* berupa file penawaran administrasi dan teknis yang telah terenkripsi (*.rhs), kemudian setelah *file I* berhasil terkirim peserta melanjutkan dengan mengunggah (*upload*) *file II* berupa *file* penawaran harga yang telah terenkripsi (*.rhs) sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
 4. *File I* dan *File II* yang telah dienkripsi diunggah (*upload*) melalui tempat/fasilitas yang telah tersedia pada aplikasi SPSE.
 5. Peserta dapat mengunggah *file* penawaran (*file I* dan *file II*) secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. *File* penawaran terakhir akan menggantikan *file* penawaran yang telah terkirim sebelumnya.
- 22.2 Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah (*upload*) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
- 22.3 Peserta tidak perlu mengunggah (*upload*) hasil pemindaian dokumen asli yang bertanda tangan basah dan berstempel, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain.
- 22.4 Peserta dapat mengunggah (*upload*) ulang file penawaran untuk mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
- 22.5 Pengguna SPSE wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan Apendo/Spamkodok yang melekat pada Apendo/Spamkodok.
- 22.6 Untuk Peserta yang berbentuk konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain, pemasukan penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
- 3. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran**
- 23.1 Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP.
- 23.2 Pokja ULP tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali:
1. keadaan kahar;
 2. terjadi gangguan teknis;
 3. perubahan dokumen pengadaan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen; atau
 4. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
- 23.3 Dalam hal Pokja ULP mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus menginputkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada aplikasi SPSE.
- 23.4 Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Pokja ULP dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran.
- 23.5 Pemanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 23.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.
- 4. Penawaran Terlambat**
- Aplikasi SPSE menolak setiap file penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran kirim.
- 5. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN**
- 1. Pembukaan Penawaran**
- 25.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh (*download*) dan melakukan dekripsi *file* penawaran dengan menggunakan Apendo/Spamkodok sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- 25.2 Terhadap *file* penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja ULP menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa *file* yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada LKPP.
- 25.3 Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP, apabila *file* penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja ULP dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang mengirimkan file penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja ULP akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan
- 25.4 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka Pokja ULP tetap melanjutkan proses pemilihan dengan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga sebagaimana ketentuan angka 27.
- 25.5 Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE
- 2. Evaluasi Penawaran**
- 26.1 [Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul) Sistem Gugur]:

26.1.A) Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:

1. *[Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Harga Satuan:*
 1. *volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan;*
 2. *apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;*
 3. *jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong;*
 4. *jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol; dan*
 5. *hasil koreksi aritmatik pada bagian harga satuan dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.*
2. *[untuk Kontrak Lump Sum atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum:*
 1. *volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;*
 2. *jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;*
 3. *hasil koreksi aritmatik pada bagian Lump Sum tidak boleh mengubah nilai total harga penawaran]*

26.1.B) Total harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.

26.1.C) Apabila semua total harga penawaran setelah koreksi aritmatik di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.

26.1.D) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja ULP menyusun urutan dari penawaran terendah.

26.1.E) Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.

26.1.F) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.

26.1.G) Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:

1. evaluasi administrasi;
2. evaluasi teknis;
3. evaluasi harga; dan
4. evaluasi kualifikasi.

26.2. *[Dalam hal dokumen penawaran dengan 2 (dua) file (sampul) Sistem Nilai dan Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis]:*

26.2.A) Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran *file I* yang meliputi:

1. Evaluasi administrasi;
2. Evaluasi teknis;
3. Evaluasi kualifikasi.

26.2.B) Pokja ULP menginputkan hasil evaluasi dokumen penawaran *file I* pada aplikasi SPSE dan menayangkan hasil evaluasi *file I* melalui menu pengumuman atau menu *upload* informasi lainnya pada aplikasi SPSE.

26.2.C) Selanjutnya Pokja ULP melakukan pembukaan penawaran *file II*:

1. Dokumen penawaran *file II* milik peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi dan teknis, tidak dibuka.
2. Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan Dokumen Penawaran *file II*, kecuali penawaran *file II* tersebut berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP tidak dapat dibuka (didekripsi).
3. Pokja ULP melakukan evaluasi harga dengan ketentuan sebagaimana butir 26.6

26.3) Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:

1. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini;
2. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
3. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
4. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:

1. penyimpangan dari Dokumen Pemilihan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
2. penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat
5. Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
 1. ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan; dan/atau
 2. kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan.
6. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi;
7. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
 1. peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
 2. proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat; dan
 3. apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal.

26.4 Evaluasi Administrasi:

1. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
2. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 1. syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan ini dipenuhi/dilengkapi (khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, maka penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDN nya dianggap 0 (nol));
 2. surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 2. bertanggal.
3. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
4. *[untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maka pokja ULP melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada)];*
5. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
6. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.

26.5 Evaluasi Teknis:

26.5.A) *[Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul) Sistem Gugur]*

1. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
2. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP;
3. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:
 1. Pokja ULP menilai persyaratan teknis monimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;
 2. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila:
 1. metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan;
 2. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO) yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP;
 3. jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP;
 4. spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Bab XII Spesifikasi Teknis dan Gambar;
 5. personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan;
 6. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP;
 7. *[sertifikat garansi khususnya untuk pekerjaan Engineering Procurement and Construction/EPC (apabila dipersyaratkan)]*
4. *[evaluasi teknis dalam sistem gugur menggunakan sistem ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai.]*

[dalam hal evaluasi teknis dengan sistem gugur menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam LDP;]

5. Pokja ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP ;
 6. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
 7. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga;
 8. apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi persyaratan teknis maka Pokja ULP dapat melakukan evaluasi terhadap penawaran terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;
 9. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;
 10. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi Teknis maka pelelangan dinyatakan gagal; dan
 11. Terhadap peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan untuk dilakukan evaluasi kualifikasi.
- 26.5.B) *Dalam hal dokumen penawaran dengan 2 (dua) file Sistem Nilai dan Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis;]*
1. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
 2. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan;
 3. evaluasi teknis dilakukan dengan:
[Sistem nilai yaitu evaluasi penilaian dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan bobot sebagaimana tercantum dalam LDP, serta membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta.
[Sistem nilai dapat dilakukan dengan cara menggabungkan bobot teknis dan harga. Bobot teknis, bobot harga dan nilai ambang batas sebagaimana tercantum dalam LDP.]
[Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis yaitu evaluasi penilaian yang digunakan khusus untuk mengevaluasi pengadaan dengan memperhitungkan perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan, serta nilai sisa selama umur ekonomis barang tersebut].
 4. Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam LDP.
 5. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila:
 1. metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan;
 2. jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO) yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 3. jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP;
 4. spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Bab XII Spesifikasi Teknis dan Gambar;
 5. personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan;
 6. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP;
 7. *[sertifikat garansi khususnya untuk pekerjaan Engineering Procurement and Construction/EPC (apabila dipersyaratkan)].*
 6. *[evaluasi teknis dalam sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis dapat menggunakan sistem ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai;]*
[dalam hal evaluasi teknis dengan sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam LDP;]
 7. Pokja ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 8. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
 9. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka proses pelelangan tetap dilanjutkan;
 10. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal; dan

11. Terhadap peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan untuk dilakukan evaluasi kualifikasi.

26.6 Evaluasi Harga [1 file/2 file]:

26.6.A) [Untuk file 2 (dua) file pada saat evaluasi dokumen penawaran file II:]

26.6.A.1) Sebelum evaluasi harga dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:

1. [untuk kontrak Harga Satuan atau kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Harga Satuan
 1. volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 2. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
 3. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong;
 4. Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen Pemilihan dan harga satuan pekerjaan dianggap nol; dan
 5. Hasil koreksi aritmatik pada bagian harga satuan dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula;]
2. [untuk Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum :
 1. volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 2. Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 3. Hasil koreksi aritmatik pada bagian lumpsum tidak boleh mengubah nilai total harga penawaran]

26.6.A.2) Total harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.

26.6.A.3) Apabila semua total harga penawaran atau penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.

26.6.A.4) Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran harga terhadap semua penawaran setelah koreksi aritmatik.

26.6.A.5) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari nilai total HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran harga.

26.6.B) Evaluasi Harga

26.6.B.1) unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:

1. [Untuk kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan:]
 1. harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dengan ketentuan:
 1. apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang, dilakukan negosiasi teknis dan harga;
 2. apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut tidak timpang
 2. mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;
2. [untuk kontrak lump sum:]
 1. apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
 2. apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau
 3. apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.

26.6.B.2) Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:

1. [untuk sistem gugur dilakukan klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, apabila ada koreksi/perubahan;]

2. *[klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja ULP dan/atau Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri;]*
3. klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:
 1. apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS;
 2. apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan
 3. Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pokja ULP dengan Penyedia

26.6.B.3)*[Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri dengan ketentuan:*

1. *rumus penghitungan sebagai berikut:*

HEA = Harga Evaluasi Akhir.

KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/Jasa).

HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi).

2. *dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang;*
3. *pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja ULP untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang pelelangan.]*

26.6.B.4)*Untuk penilaian sistem nilai, dihitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dengan nilai harga penawaran terkoreksi dilakukan dengan cara:*

1. *memberikan Nilai Tertimbang (NT) tertinggi 100% (seratus per seratus) untuk penawaran harga terendah;*
2. *menghitung Nilai Tertimbang (NT) penawaran harga peserta lain dengan membandingkan penawaran harga terendah dengan harga penawarannya;*
3. *menghitung Nilai Evaluasi (NE) masing-masing peserta lain dengan mengalikan Nilai Tertimbang (NT) dengan bobot harga yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan*
4. *menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dengan Nilai Evaluasi (NE) harga*

Keterangan :

$NT_i = \frac{\text{harga penawaran terendah}}{\text{harga penawaran } i}$

harga penawaran i

$NE_i = NT_i \times \text{bobot harga}$

$i = \text{peserta}$

[Untuk penilaian biaya selama umur ekonomis, dilakukan dengan cara :

1. *menghitung biaya operasional, pemeliharaan, nilai sisa selama umur ekonomis sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;*
2. *menjumlahkan harga penawaran dengan biaya operasional dan biaya pemeliharaan;*
3. *hasil penjumlahan pada huruf b) dikurangi dengan nilai sisa pada akhir umur ekonomis; dan*
4. *penetapan pemenang berdasarkan total harga terendah pada hasil huruf c.*

26.6.B.5)*[Untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga maka Pokja ULP dapat melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;]*

26.6.B.6)*[Untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi harga, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi; dan*

26.6.B.7)*[Untuk 1 (satu) file sistem gugur apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka pelelangan dinyatakan gagal.]*

26.6.C)Apabila dalam evaluasi ditemukan indikasi persaingan usaha tidak sehat dan/atau indikasi adanya pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta, maka peserta yang terindikasi bersekongkol digugurkan.

26.6.D)Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.

26.6.E)*[pada metode 2 (dua) file, dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama*

maka Pokja ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan.]

[pada metode 1 (satu) sampul sistem gugur, dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama maka untuk yang menggunakan sistem gugur tanpa ambang batas Pokja ULP memilih peserta yang mempunyai kualifikasi lebih baik, sedangkan untuk yang menggunakan sistem gugur dengan ambang batas maka pokja ULP memilih peserta yang memiliki kemampuan teknis lebih baik.]

26.6.F) Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada), dengan ketentuan:

1. *[Untuk sistem gugur dimulai dari penawaran harga atau penawaran harga terkoreksi yang terendah].*
2. *[untuk sistem nilai dimulai dari yang mempunyai nilai kombinasi tertinggi].*
3. *[untuk sistem penilaian biaya selama umur ekonomis dimulai dari total harga yang terendah.]*

3. **[Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga]**

27.1 *[Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dalam hal peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga)].*

27.2 *Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan bersamaan dengan evaluasi.*

27.3 *Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dengan ketentuan :*

- *dilakukan terhadap 2 (dua) peserta (jika ada) secara terpisah sampai dengan mendapatkan harga yang terendah dan dinilai wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;*
- *klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga hanya dilakukan terhadap pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan;*
- *klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan terhadap pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lumpsum atau Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian lump sum;*
- *[untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan, penawaran harga setelah koreksi aritmatik yang melebihi HPS dinyatakan gugur]
[untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum, penawaran yang melebihi nilai HPS dinyatakan gugur]
[untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, penawaran penawaran harga setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai HPS dinyatakan gugur]*

27.4 *Dalam hal seluruh peserta tidak menyepakati klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga maka pelelangan dinyatakan gagal.]*

4. **Evaluasi Kualifikasi**

28.1 *Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).*

28.2 *Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur.*

28.3 *[Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum pemasukan penawaran (untuk peserta yang melakukan kemitraan/ KSO)].*

28.4 *Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Bab VIII Dokumen Pengadaan ini.*

28.5 *Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila:*

1. *Untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) formulir kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; atau*
2. *memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali peserta perorangan;*
3. *perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;*
4. *salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;*
5. *memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);*
6. *memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;*
7. *memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;*
8. *dalam hal peserta akan melakukan Kemitraan/KSO:*
 1. *peserta wajib mempunyai perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili Kemitraan/KSO tersebut; dan*
 2. *untuk perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO, evaluasi persyaratan pada huruf (1) sampai dengan huruf (7) dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan Kemitraan/KS*
9. *memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO, apabila diperlukan.*

28.6 *Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi data isian kualifikasi.*

28.7 *Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.*

28.8 *Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal.*

28.9[Untuk metode 2 (dua) file, Pokja ULP membuat Berita Acara Evaluasi Penawaran File 1 (Penawaran Administrasi dan Teknis, serta Dokumen Kualifikasi) yang paling sedikit memuat:

1. nama semua peserta;
2. hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk alasan ketidakkulusan peserta;
3. nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari yang tertinggi;
4. ambang batas nilai teknis;
5. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan pelelangan;
6. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; dan
7. tanggal dibuatnya Berita Acara.

5. Pembuktian Kualifikasi

- 29.1 Pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).
- 29.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (*offline*).
- 29.3 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta dokumennya.
- 29.4 Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.
- 29.5 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta digugurkan, badan usaha atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam, serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut.
- 29.6 Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis dan/atau data kualifikasi penyedia sudah terverifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
- 29.7 Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal.
- 29.8 Apabila calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan/atau calon pemenang cadangan 2 yang tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dianggap mengundurkan diri, maka:
 1. dibatalkan sebagai calon pemenang; dan
 2. dimasukkan dalam daftar hitam.
- 29.9 Apabila calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan/atau calon pemenang cadangan 2 mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka:
 1. dibatalkan sebagai calon pemenang; dan
 2. dimasukkan dalam daftar hitam.

6. Berita Acara Hasil Pelelangan

Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang paling sedikit memuat:

1. Nama seluruh peserta;
2. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta;
3. Metode evaluasi yang digunakan;
4. Unsur-unsur yang dievaluasi;
5. Rumus yang dipergunakan;
6. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;
7. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; dan
8. Tanggal dibuatnya Berita Acara.

6. PENETAPAN PEMENANG

1. Penetapan Pemenang

- 31.1 Pokja ULP melakukan penetapan pemenang melalui aplikasi SPSE setelah melalui pembahasan internal anggota Pokja ULP, atau setelah ditetapkan PA secara *offline* untuk nilai paket di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pokja ULP dapat menetapkan pemenang lebih dari 1 (satu) penyedia sesuai ketentuan yang terdapat dalam pada informasi paket dalam aplikasi SPSE.
- 31.2 Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan Surat Penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.
- 31.3 Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.

2. Pengumuman Pemenang

Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE, di website sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Sanggahan

- 33.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapat ditembuskan secara *offline* (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP.

- 33.2Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
1. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya serta yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
 2. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 3. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
- 33.3Pokja ULP wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat *[5 (lima) hari kalender (untuk pelelangan umum)]/[3 (tiga) hari kalender (untuk pemilihan langsung)]* setelah menerima sanggahan.
- 33.4Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal.
- 33.5Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal:
1. sanggahan disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (*offline*), kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis;
 2. sanggahan ditujukan kepada bukan kepada Pokja ULP; atau
 3. sanggahan disampaikan diluar masa sanggah.
- 33.6Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan tetap harus ditindaklanjuti.

7. PENUNJUKAN PEMENANG

1. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

- 34.1 Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala ULP sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- 34.2 PPK menerbitkan SPPBJ apabila pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku, dengan ketentuan:
1. tidak ada sanggahan dari peserta;
 2. sanggahan terbukti tidak benar; atau
 3. masa sanggah berakhir.
- 34.3 PPK menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk.
- 34.4 Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:
1. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP dan masa penawarannya masih berlaku, yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi;
 2. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP dan masa penawarannya masih berlaku, maka yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Hitam; atau
 3. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi.
- 34.5 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
- 34.6 Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.
- 34.7 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat *4 (empat) hari kerja* setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan atau 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dijawab.
- 34.8 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.
- 34.9 SPPBJ ditembuskan kepada unit pengawasan internal.
- 34.10Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:
1. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau
 2. apabila PA/KPA sependapat dengan Kelompok Kerja ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh Kelompok Kerja ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ.

2. BAHP, Berita Acara Lainnya, dan Kerahasiaan Proses

- 35.1Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP atau Berita Acara tambahan lainnya segala hal terkait proses pemilihan penyedia secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE.
- 35.2Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 35.1 diunggah (upload) oleh Pokja ULP menggunakan menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE.
- 35.3Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Pokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.

8. PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL

1. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjut Pelelangan Gagal

- 36.1Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal, apabila:
1. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
 2. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

3. *[seluruh harga penawaran terkoreksi lebih tinggi dari HPS;]*
4. sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya serta Dokumen Pengadaan ternyata benar;
5. sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau
6. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.

36.2PA/KPA menyatakan Pelelangan gagal, apabila:

1. PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan aturan turunannya;
2. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPK ternyata benar;
3. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
4. sanggahan dari peserta yang memasukan Dokumen Penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;
5. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya;
6. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
7. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau
8. pelaksanaan Pelelangan melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya.

36.3 *[Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusi menyatakan pelelangan gagal, apabila pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar].*

[Kepala Daerah menyatakan pelelangan gagal, apabila pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA, ternyata benar].

36.4 Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta.

36.5 Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULP atau Pokja ULP pengganti (apabila ada) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan:

1. evaluasi ulang;
2. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
3. pelelangan ulang; atau
4. penghentian proses pelelangan.

36.6 PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta pelelangan apabila penawarannya ditolak atau pelelangan dinyatakan gagal.

36.7 Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka dilakukan pelelangan ulang dengan terlebih dahulu memperbaiki Dokumen Pengadaan.

9. JAMINAN PELAKSANAAN

1. Jaminan Pelaksanaan

37.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak.

37.2 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah:

1. penyerahan seluruh pekerjaan;
2. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau
3. pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekali-gus telah dikurangi uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak (apabila diperlukan).

37.3 Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditasi rakyat), perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) yang sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang;
2. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO) sebagaimana tercantum dalam LDP;
3. nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
4. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;
5. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
6. nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang menandatangani kontrak;
7. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;
8. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh penerbit Jaminan;

- 9. Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan/KSO ditulis atas nama Kemitraan/KSO atau masing-masing anggota Kemitraan/KSO (apabila masing-masing mengajukan Jaminan Pelaksanaan secara terpisah); dan
- 10. memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin.
- 37.4 PPK mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan.
- 37.5 Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.
- 37.6 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

10. PENANDATANGANAN KONTRAK

1. Penanda-tanganan Kontrak

Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan Kontrak, dan menandatangani Kontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 38.1 Sebelum penandatanganan kontrak, PPK wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.
- 38.2 Penandatanganan kontrak dilakukan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (apabila dipersyaratkan), dengan ketentuan:
 - 1. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau
 - 2. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi atau dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.
- 38.3 PPK dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.
- 38.4 Dalam hal kontrak tahun tunggal, perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati tahun anggaran, penandatanganan Kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan Kontrak tahun jamak.
- 38.5 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
- 38.6 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut:
 - 1. adendum Surat Perjanjian;
 - 2. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
 - 3. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - 4. spesifikasi teknis;
 - 5. gambar-gambar;
 - 6. daftar kuantitas dan harga; dan
 - 7. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- 38.7 Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
 - 1. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:
 - 1. Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia Jasa Lainnya; dan
 - 2. Kontrak asli kedua untuk penyedia Jasa Lainnya dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
 - 2. rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.
- 38.8 *[Penandatanganan Kontrak yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah draft kontrak memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.]*
- 38.9 Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 38.10 Pihak lain yang bukan Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapat menanda-tangani kontrak, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menanda-tangani kontrak.
- 38.11 PPK menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE

Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP)

PERSYARATAN DOKUMEN	
1. Spesifikasi Teknis dan Identitas	
2. Jadwal Penyerahan atau Pengiriman Barang	
3. Tenaga Teknis	
4. Domisili perusahaan	
5. Ijin Gangguan	
6. Asuransi Keselamatan Kerja	
7. Jadwal Pelaksanaan	
8. Metode Pelaksanaan	

LINGKUP PEKERJAAN	
Nama Pokja ULP	Panitia Pengadaan Pemeliharaan Gedung
Alamat Pokja ULP	Jalan Maribaya 53 Lembang
Website	
Website LPSE	http://lpse.polri.go.id
Nama Paket Pekerjaan	Pengadaan Pemeliharaan Gedung
Lingkup pekerjaan/uraian singkat pekerjaan	Pekerjaan pemeliharaan Perbaikan gedung dan bangunan kantor Sespim Polri TA. 2017 yaitu Pengecatan, perbaikan bocoran, perbaikan plafon dan lain-lain
Jangka waktu penyelesaian pekerjaan	275

SUMBER DANA	
Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan Tahun anggaran 2017	

JENIS KONTRAK	
Kontrak berdasarkan cara pembayaran	Terima Jadi (Turnkey)
Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran	Tahun Tunggal
Kontrak berdasarkan sumber pendanaan	Pengadaan Tunggal
Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan	Pengadaan Pekerjaan Tunggal

JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN	
Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE (Silahkan klik disini)	

PENINJAUAN LAPANGAN (apabila diperlukan)	
Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada	-

MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN	
Mata uang yang digunakan	Rupiah
Pembayaran dilakukan dengan cara	Termin

MASA BERLAKU PENAWARAN	
Masa berlaku penawaran selama	45 hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran

JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN	
Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE (Silahkan klik disini)	

BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN	
Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE (Silahkan klik disini)	

PEMBUKAAN PENAWARAN	
Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE (Silahkan klik disini)	

DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS	
Daftar <i>Personil/tenaga ahli/teknis/terampil minimal</i> yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan	Tenaga ahli dengan kualifikasi keahlian S1 Teknik Sipil dan tenaga Teknis terampil, Arsitek dan Elektrikal dengan kualifikasi kemampuan bangunan gedung

Daftar peralatan utama minimal yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan. (Wajib diisi jika di konstruksi/jasaLainnya, optional di barang)
Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
Uji mutu/teknis/fungsi diperlukan untuk

scaffolding alat penyangga, peralatan pengecatan, kendaraan bak terbuka

-
Bahan:-
Alat:-

EVALUASI SISTEM GUGUR DENGAN AMBANG BATAS

Ambang batas nilai teknis 0.0

SANGGAHAN DAN PENGADUAN

Sanggahan disampaikan melalui SPSE, dalam terjadinya keadaan kahar atau gangguan teknis sanggahan dikirimkan diluar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada Panitia Pengadaan Pemeliharaan Gedung

Tembusan sanggahan dapat disampaikan di luar aplikasi SPSE (*offline*) ditujukan kepada

PPK PPK Sespim Polri
PA/KPA KPA Sespim Polri
Itwasum Polri [APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi]

Pengaduan disampaikan di luar aplikasi SPSE (*offline*) ditujukan kepada

Itwasum Polri

JAMINAN PELAKSANAAN

(hanya untuk pengadaan jasa lainnya yang asetnya tidak dikuasai pengguna/pekerjaan konstruksi/barang yang nilainya lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah))

Masa berlaku jaminan pelaksanaan 305 hari kalender sejak penandatanganan kontrak
diisi dengan memperhitungkan mulai dari tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.

Jaminan pelaksanaan ditujukan kepada PPK Sespim Polri
Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara

JAMINAN UANG MUKA

Nilai jaminan uang muka Rp 0,00
Jaminan uang muka ditujukan kepada -
Jaminan uang muka dicairkan dan disetorkan pada -

JAMINAN PEMELIHARAAN

Masa berlaku jaminan pemeliharaan selama hari kalender sejak penandatanganan kontrak
Jaminan Pemeliharaan ditujukan kepada PPK
Jaminan Pemeliharaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara

KETENTUAN LAINNYA

Ketentuan tambahan lainnya Mempunyai sertifikat keahlian dan surat pernyataan tenaga ahli madya dari Ikatan Arsitek Indonesia -IAI -

Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK)

1. Lingkup Kualifikasi

Nama Pokja ULP : Panitia Pengadaan Pemeliharaan Gedung
Alamat Pokja ULP : Jalan Maribaya 53 Lembang
Website :
Website LPSE : <http://lpse.polri.go.id>
Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Pemeliharaan Gedung

2. Persyaratan Kualifikasi

Ijin Usaha

Jenis Klasifikasi

Ijin

SBU sub klasifikasi : K1 kode BG007 Jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan pendidikan dan Kode BG009 Jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan lainnya

SIUJKPerusahaan kecil sub klasifikasi : K1 kode BG007 Jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan pendidikan dan Kode BG009 Jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan lainnya

TDP

Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa.
paling kurang 10 sepuluh perseratus dari nilai total HPS

Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH)

SPT Tahun 2015

Tenaga Ahli

Tenaga ahli dengan kualifikasi keahlian S1 Teknik sipil, Arsitektur dan Elektrikal serta tenaga terampil pelaksana bangunan gedungpekerjaan gedung

Pengalaman Pekerjaan

Memiliki pengalaman pada sub bidang pemeliharaan bangunan atau sejenisnya

Tidak masuk dalam daftar hitam

Memiliki NPWP

Tenaga Teknis

Memiliki tenaga teknis dengan kualifikasi kemampuan bangunan gedung

Tenaga terampil pelaksana bangunan gedungpekerjaan gedung

Bab VI. Bentuk Dokumen Penawaran

1. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO)
2. [BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN), apabila diberikan preferensi harga]
3. DATA ISIAN KUALIFIKASI

Bab VII. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi

1. Petunjuk Pengisian untuk peserta bukan kemitraan/KSO mengikuti petunjuk dan penggunaan aplikasi SPSE (*User Guide*).

2. Kemitraan/KSO

Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing – masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing – masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagai berikut:

1. Data Administrasi

1. Diisi dengan nama badan usaha (perusahaan/koperasi) peserta.
2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi.
4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

2. Landasan Hukum Pendirian Usaha

1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta pendirian perusahaan/anggaran dasar koperasi serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada Pembuktian Kualifikasi peserta diminta menunjukkan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku Kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir.

3. Pengurus Badan Usaha

Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha.

4. Izin Usaha

(Jenis izin usaha disesuaikan dengan bidang usaha dan peraturan perundang-undangan, contohnya : Izin Usaha di bidang Konstruksi adalah Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK).

Untuk persyaratan perizinan bagi Penyedia Asing disesuaikan dengan praktek bisnis internasional dan/atau ketentuan negara asal Penyedia)

Tabel izin usaha:

1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku surat izin usaha.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.
4. Diisi dengan kualifikasi usaha.
5. Diisi dengan klasifikasi usaha.

5. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)

1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku izin.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin

6. Data Keuangan

1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, alamat pemilik saham/persero, dan persentase kepemilikan saham/persero.
2. Pajak:
 1. Diisi dengan NPWP badan usaha.
 2. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan.
3. *[Persyaratan perpajakan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan untuk Penyedia Asing (khusus untuk International Competitive Bidding)]*

7. Data Personalia

Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3), jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan Surat Keterangan Ahli/Surat Keterangan Terampil dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli/teknis/terampil yang diperlukan.

8. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan

Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas atau output yang dapat dicapai pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan (milik sendiri/sewa beli/dukungan sewa) dari masing-masing fasilitas/peralatan/perlengkapan yang diperlukan. Bukti status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.

9. Data Pengalaman Perusahaan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, sub bidang pekerjaan yang dipersyaratkan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan berdasarkan kontrak, dan tanggal Berita Acara serah terima (PHO), untuk masing-masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Kemampuan Dasar (KD) pada paket pekerjaan usaha non kecil.

10. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

Diisi dengan nama paket pekerjaan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan berdasarkan kontrak, dan tanggal Berita Acara Serah Terima (PHO), untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

11. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/sub bidang pekerjaan dan lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak, dan prestasi kerja terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Sisa Kemampuan Paket (SKP).

12. Modal Kerja

Diisi dengan nomor, tanggal, dan nama bank yang mengeluarkan surat dukungan keuangan serta nilai dukungan paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket (HPS).

Kemitraan/KSO

Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing-masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing-masing kualifikasi badan usahanya.

Bab VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi

1. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. data kualifikasi untuk peserta yang melakukan kemitraan/Kerja Sama Operasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO;
 2. memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 4. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 5. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan);
 6. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 7. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
 8. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
 9. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;
 10. memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan Pekerjaan Konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total paket (HPS);
 11. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO:
 1. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut;
 2. evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 10 dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan/KSO
 12. untuk usaha non-kecil, memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara, dengan ketentuan:
 1. $KD = 3 NPt$
 NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 2. dalam hal kemitraan/KSO yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO;
 3. KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
 4. pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya;
 5. nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (*present value*) menggunakan perhitungan sebagai berikut:

 NPs = Nilai pekerjaan sekarang
 Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama
 Io = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama
 Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)
Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan;
 13. mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:
 1. $SKP = KP - \text{jumlah paket yang sedang dikerjakan}$
 KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan
Untuk usaha kecil:
 $KP = 5$
Untuk usaha non kecil:
 $KP = 6$ atau $KP = 1,2 N$
 N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 2. dalam hal kemitraan/KSO, yang diperhitungkan adalah SKP dari semua perusahaan yang bermitra/KSO;
 14. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO) dan/atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), apabila disyaratkan.
2. Pokja ULP memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada aplikasi SPSE dalam hal:
 1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan

2. pemenuhan persyaratan kualifikasi
3. Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda materai sesuai ketentuan peraturan perundangan-perundangan.
4. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Data Kualifikasi yang telah dikirimkan melalui aplikasi SPSE.
5. Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data kualifikasi yang kurang tidak dapat dilengkapi.

Bab IX. Bentuk Kontrak

1. Bentuk Surat Perjanjian
2. Bentuk Surat Memulai Pekerjaan

Bab X.Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

1. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Pekerjaan Konstruksi** adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh **PA** untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.
- 1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
- 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang;
- 1.8 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
- 1.9 **Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)** adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis;
- 1.10 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;
- 1.11 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
- 1.12 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak;
- 1.13 **Hari** adalah hari kalender;
- 1.14 **Direksi lapangan** adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.15 **Direksi teknis** adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.16 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
- 1.17 **Harga Perkiraan sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- 1.18 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- 1.19 **Harga Satuan Pekerjaan (HSP)** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;
- 1.20 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar;
- 1.21 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.22 **Personil inti** adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.23 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.24 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai

dengan masa pemeliharaan berakhir.

- 1.25 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.26 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.27 **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
- 1.28 **Kegagalan Konstruksi** adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia.
- 1.29 **Kegagalan Bangunan** adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahkan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia [*kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris*].
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, [*kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah)*].

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

1. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
2. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
3. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota kemitraan/KSO apabila berbentuk kemitraan/KSO) dan sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.

4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:

- a. Pemutusan Kontrak;
- b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
- d. Dimasukkan dalam daftar hitam

4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.

4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Asal Material/Bahan

5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.

5.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

5.3 Material/bahan harus diutamakan yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).

5.4 Jika dalam material/bahan digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN dalam formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari penawaran penyedia.

6. Korespondensi

- 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7. **Wakil Sah Para Pihak**

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

8. **[Pembukuan**

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.]

9. **Perpajakan**

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

10. **Pengalihan dan/atau Subkontrak**

- 10.1 Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.
- 10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
- 10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal didalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
- 10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.
- 10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

11. **Pengabaian**

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. **Penyedia Mandiri**

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. **Kemitraan/KSO**

Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.

14. **Penemuan-penemuan**

Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara .

2. **PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK**

1. **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**

- 15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;
- 15.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK;

- 15.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK;
- 15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

2. Penyerahan Lokasi Kerja

- 16.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
- 16.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 16.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

- 17.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.
- 17.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

4. Program Mutu

- 18.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
- 18.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:
1. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 2. organisasi kerja penyedia;
 3. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 4. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 5. prosedur instruksi kerja; dan
 6. pelaksana kerja.
- 18.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
- 18.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi addendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- 18.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
- 18.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

5. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

- 19.1 PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 19.2 Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
- 19.3 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
1. Program mutu disusun oleh Penyedia, yang paling sedikit berisi :
 1. Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 2. organisasi kerja Penyedia;
 3. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 4. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 5. prosedur instruksi kerja;
 6. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan
 7. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan
 2. program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi pekerjaan.
- 19.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

6. Mobilisasi Peralatan, Fasilitas dan Personil

- 20.1 Penyedia melakukan mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.
- 20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
1. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

2. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau

3. mendatangkan personil-personil.

20.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

7. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

21.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau *manajemen konsruksi*/konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

21.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

8. Persetujuan Pengawas Pekerjaan

22.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.

22.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.

9. Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

10. Akses ke Lokasi Kerja

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

11. Pemeriksaan Bersama

25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.

25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

12. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

13. Perpanjangan Waktu

27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

27.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan

maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

14. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.

15. Rapat Pemantauan

29.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.

29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

16. Peringatan Dini

30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.

30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.2 Penyelesaian Kontrak

17. Serah Terima Pekerjaan

31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

31.4 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.5 Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

31.8 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.

31.9 PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

31.10 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.

31.11 Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK.

18. Pengambilalihan

PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

19. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan

SSKK.

33.2Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.3 Perubahan Kontrak

20. Perubahan Kontrak

34.1Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

34.2Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

1. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
2. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau
3. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga.

34.3Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 34.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian *lump sum*.

34.4Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

21. Perubahan Lingkup Pekerjaan

35.1Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka:

1. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
 1. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 2. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 3. mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
 4. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan
2. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
3. *Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang maka harga satuan timpang tersebut berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.*
4. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
5. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.

35.2Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak kontrak lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian *lump sum*, tidak dapat dilakukan perubahan kontrak.

22. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

36.1 *[Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:*

1. *pekerjaan tambah;*
2. *perubahan disain;*
3. *keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;*
4. *masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau*
5. *keadaan kahar.]*

[Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

1. *keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;*
2. *masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau*
3. *keadaan kahar.]*

36.2Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.

36.3PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

36.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.

36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum kontrak.

B.4 Keadaan Kahar

23. Keadaan Kahar

37.1 Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

37.2 Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain:

1. bencana alam;
2. bencana non alam;
3. bencana sosial;
4. pemogokan;
5. kebakaran;
6. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

37.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

37.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

37.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang paling kurang sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

37.6 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

37.7 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

24. Penghentian Kontrak

38.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

38.2 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

38.3 Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

38.4 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.

38.5 Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima PPK.

25. Pemutusan Kontrak

39.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.

39.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

39.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

39.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/PPK.

26. Pemutusan Kontrak oleh PPK

40.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

1. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;

2. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 3. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 4. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 5. Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 6. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 7. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 8. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 9. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
 10. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 11. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 12. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 40.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:
1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah));
 2. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
 3. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan);
 4. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK sebagaimana yang tercantum dalam SSKK; dan
 5. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan
- 40.3 PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

27. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

- 41.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- 41.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

28. **[Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis (Untuk Pekerjaan Konstruksi Bangunan)]**

- 42.1 *[Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.*
- 42.2 *kontrak dinyatakan kritis apabila:*
 1. *dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;*
 2. *dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;*
 3. *rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.*
- 42.3 *Penanganan kontrak kritis*
 1. *dalam hal keterlambatan pada angka 42.1 dan penanganan Kontrak pada pasal kritis 42.2 penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (show cause meeting/SCM)*
 1. *pada saat Kontrak dinyatakan kritis, direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.*
 2. *dalam SCM PPK, direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM I*

3. apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM II.
 4. apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka diselenggarakan SCM III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM III.
 5. pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
2. dalam hal setelah diberikan SCM III dan Penyedia tidak mampu memenuhi kemajuan fisik yang sudah ditetapkan, PPK melakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir, dengan ketentuan:
1. PPK dapat memberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dengan ketentuan
 1. penyedia secara teknis mampu menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender; dan
 2. penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan SSKK apabila pemberian kesempatan melampaui masa pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak.
 2. PPK dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; atau
 3. PPK dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan. Pihak lain tersebut selanjutnya dapat menggunakan bahan/peralatan, Dokumen Kontraktor dan dokumen desain lainnya yang dibuat oleh atau atas nama penyedia. Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia berdasarkan kontrak awal.

29. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

30. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

3. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

1. Hak dan Kewajiban Penyedia

45.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban:

1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
2. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

45.2 Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia.

2. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.

3. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

4. Penanggung dan Risiko

48.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

1. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
2. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
3. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

48.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

48.3 Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggung dalam angka 48 ini.

48.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

5. Perlindungan Tenaga Kerja

49.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

49.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

49.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

49.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

6. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

7. Asuransi

51.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

1. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
2. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
3. perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

51.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

8. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

52.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

1. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
2. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
3. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
4. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

52.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

1. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 22.2 SSUK;

2. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
3. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
4. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

9. Laporan Hasil Pekerjaan

- 53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 53.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 53.3 Laporan harian berisi:
 1. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 2. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 3. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 4. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 5. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 6. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- 53.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- 53.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 53.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 53.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

10. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

11. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

- 55.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 55.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 55.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

12. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

- 56.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.
- 56.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 56.3 Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 56.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
- 56.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

13. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.

14. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja semua pihak di lokasi kerja.

15. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap

kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

16. Jaminan

60.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:

1. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
2. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.

60.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).

60.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

60.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka.

60.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

60.6 Masa berlaku Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).

60.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).

60.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak.

60.9 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

4. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

1. Hak dan Kewajiban PPK

PPK memiliki hak dan kewajiban :

1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
3. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
4. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
5. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
6. membayar uang muka (apabila diberikan);
7. memberikan instruksi sesuai jadwal;
8. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PPK; dan
9. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada).

2. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

3. Peristiwa Kompensasi

63.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

1. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
2. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
4. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
5. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
6. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
7. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8. ketentuan lain dalam SSKK.

63.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

63.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

63.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi.

- 63.5 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.
- 63.6 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 63.7 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

5. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

1. Personil Inti dan/atau Peralatan

- 64.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 64.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
- 64.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
- 64.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 64.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti:
1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 2. berkelakuan tidak baik; atau
 3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.
- 64.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 64.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

6. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

1. Harga Kontrak

- 65.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
- 65.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 65.3 *[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan).]*

2. Pembayaran

- 66.1 Uang muka
1. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;
 2. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
 3. dalam hal PPK menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
 4. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
 5. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang;
 6. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).
- 66.2 Prestasi pekerjaan
1. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 3. pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana diatur dalam SSKK;
 4. pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 5. untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan
2. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
 3. PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 4. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

66.3 Denda dan ganti rugi

1. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
2. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
3. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 1. 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK;
 2. 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi;
 3. pilihan denda pada angka 1) atau 2) ditetapkan dalam SSKK.
4. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
5. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
6. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;
7. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

3. Hari Kerja

- 67.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.
- 67.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
- 67.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

4. Perhitungan Akhir

- 68.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 68.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

5. Penangguhan Pembayaran

- 69.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 69.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 69.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 69.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

6. **[Penyesuaian Harga (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan)]**
- 70.1 *[Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.*
- 70.2 *Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.*
- 70.3 *Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan yang mengacu pada Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan, yang selanjutnya dituangkan dalam SSKK.*
- 70.4 *Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran.*
- 70.5 *Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.*
- 70.6 *Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.*
- 70.7 *Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.*
- 70.8 *Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.*
- 70.9 *Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:*
- $H_n = H_o (a + b \cdot B_n / B_o + c \cdot C_n / C_o + d \cdot D_n / D_o + \dots)$
- H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
- H_o = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
- a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.
- b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan $a + b + c + d + \dots$ dst adalah 1,00.
- B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke 13 setelah penandatanganan kontrak).
- B_o, C_o, D_o = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak.
- 70.10 *Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam SSKK.*
- 70.11 *Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.*
- 70.12 *Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.*
- 70.13 *Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:*
- $P_n = (H_n 1 \times V_1) + (H_n 2 \times V_2) + (H_n 3 \times V_3) + \dots$ dst
- P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;
- H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
- V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.
- 70.14 *Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;*
- 70.15 *Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.]*

7. PENGAWASAN MUTU

1. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

2. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK

- 72.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- 72.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

3. Cacat Mutu

PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan

mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

4. Pengujian

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

5. Perbaikan Cacat Mutu

75.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

75.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.

75.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarkan penyedia.

6. Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan

76.1 Jika terjadi kegagalan konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan maka PPK, pengawas pekerjaan dan/atau Penyedia bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi sesuai dengan kesalahan masing-masing.

76.2 Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia dihitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

76.3 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.

76.4 Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban penyedia dalam angka 70 ini.

76.5 Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Penyelesaian Perselisihan

77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

77.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Itikad Baik

78.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

78.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

78.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

78.4 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

Bab XI. Syarat-Syarat Umum Khusus (SSKK)

KORESPONDENSI

Alamat Para Pihak sebagai berikut

Satuan Kerja PPK

Nama	SESPIM POLRI
Alamat	
Telepon	
Website	-
Faksimili	
Email	-

Penyedia

Nama	-
Alamat	-
Telepon	-
Website	-
Faksimili	-
Email	-

WAKIL SAH PARA PIHAK

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK	-
Untuk Penyedia Jasa	-
Pengawas Pekerjaan sebagai wakil sah PPK (apabila ada)	-

JENIS KONTRAK

Jenis kontrak yang digunakan berdasarkan

Kontrak berdasarkan cara pembayaran:	Terima Jadi (Turnkey)
---	-----------------------

Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran:	Tahun Tunggal
---	---------------

Kontrak berdasarkan sumber pendanaan:	Pengadaan Tunggal
--	-------------------

Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan:	Pengadaan Pekerjaan Tunggal
--------------------------------------	-----------------------------

TANGGAL BERLAKU KONTRAK

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak s.d

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Penyedia harus menyelesaikan
pekerjaan selama

MASA PEMELIHARAAN

Masa Pemeliharaan berlaku selama
(bulan/tahun)

UMUR KONSTRUKSI

Umur Konstruksi (sejak tanggal
penandatanganan Berita Acara
penyerahan akhir)

PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN

Setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan barang, pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya	-
---	---

PEMBAYARAN TAGIHAN

Batas akhir waktu yang disepakati
untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk
pembayaran tagihan angsuran
(terhitung sejak tagihan dan
kelengkapan dokumen penunjang yang

tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.)

SANKSI

Pelanggaran terhadap ketentuan pemutusan kontrak Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi

TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK ATAU PENGAWAS PEKERJAAN

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK -

KEPEMILIKAN DOKUMEN

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pengadaan Barang ini dengan pembatasan

FASILITAS

PPK akan memberikan fasilitas berupa -

SUMBER PEMBIAYAAN

Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai apbn dari

PEMBAYARAN UANG MUKA

Uang muka diberikan sebesar (dari nilai kontrak) Rp 0,00

(untuk usaha kecil paling tinggi 30%, untuk usaha non kecil paling tinggi 20%, untuk kontrak tahun jamak paling tinggi 15%)

PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan

Pembayaran atas peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud pada SSUK angka 66.2a senilai: 0.0 dari nilai peralatan dan/atau bahan

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan

DENDA DAN GANTI RUGI

Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila PPK memutuskan kontrak secara sepihak adalah Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari

Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu

Denda atau ganti rugi dibayarkan oleh penyedia dengan cara

Denda atau ganti rugi dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu

PENCAIRAN JAMINAN

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara

PERISTIWA KOMPENSASI

Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika -

PENYESUAIAN HARGA

Untuk Penyesuaian Harga digunakan

indeks yang dikeluarkan oleh

Indeks yang dipergunakan adalah Perdagangan

indeks

(indeks yang digunakan berdasarkan asal barang/jasa)

Besarnya nilai indeks 0.0

Besarnya nilai koefisien tetap 0.0

Besarnya nilai koefisien komponen 0.0

kontrak

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika perselisihan Para Pihak mengenai Pengadilan Republik Indonesia

pelaksanaan Kontrak tidak dapat

diselesaikan secara musyawarah maka

lembaga penyelesaian perselisihan

yang ditunjuk sebagai Pemutus

Sengketa

KETENTUAN LAINNYA

Ketentuan tambahan lainnya --

Bab XII. Spesifikasi Teknis Dan Gambar

1. SpesifikasiHarbang.pdf[[Download](#)]

Bab XIII. Daftar Kuantitas Dan Harga

Jenis Barang/Jasa	Satuan Unit	Volume	Satuan Unit II	Volume II	Keterangan
A---DORMITORI I		1.0		1.0	
I--PEKERJAAN PERBUKAAN BAGIAN LUAR		1.0		1.0	
1-Perbaikan plapond triplek LT I dan II	m	36.0		1.0	
2-Perbaikan bocoran atap	titik	14.0		1.0	
3-Perbaikan list penutup atap bagian belakang	m	4.0		1.0	
4Perbaikan penutup spitang	m	0.18		1.0	
5-Perbaikan bak kontrol di tutup kramik	unit	10.0		1.0	
II--PENGECATAN		1.0		1.0	
1-Pengecatan dinding LT I dan II	m	943.41		1.0	
2-Pengecatan plapond Bagluar LT I dan II	m	539.85		1.0	
3-Pengecatan kusen dan pintudan jendela LT I dan II	m	143.4		1.0	
4-Pengecatan kuda-kuda Komsol LTI dan II	m	147.12		1.0	
5-Pengecatan Risplang Lt I	m	73.56		1.0	
III--PEKERJAAN PERBAIKAN BAGIAN DALAM		1.0		1.0	
1-Perbaikan plapond Triplex	m	62.0		1.0	
2-Perbaikan kunci pintu buah		16.0		1.0	
3-Perbaikan kramik 30x30	m	11.0		1.0	
4-perbaikan List Keramik	m	4.0		1.0	
5-Perbaikan kramik lantai Kamar mandi 20x20	m	6.4		1.0	
6-Perbaikan get shower	unit	8.0		1.0	
7-Stop kontak	buah	4.0		1.0	
8-Perbaikan pintu triplek	unit	1.0		1.0	
9-Pengecatan dinding 60 kamar mandi	m	180.36		1.0	
10-Pengecatan plapond 60 kamar mandi	m	380.52		1.0	
Jumlah A		1.0		1.0	
B---DORMITORI II		1.0		1.0	

I-PEKERJAAN		1.0	1.0
BAGIAN DALAM			
1-Perbaikan plapond m Triplex		10.0	1.0
2-Perbaikan bocoran titik atap		10.0	1.0
3-Perbaikan kramik m lantai kamar tidur		2.0	1.0
4-Perbaikan pintu kunci buah		20.0	1.0
5-Perbaikan kran buah Kamar mandi		4.0	1.0
6-Perbaikan get buah shower		3.0	1.0
7-Pengecatan Kamar m tidur		76.0	1.0
8-Pengecatan plapond m 60 kamar mandi		180.36	1.0
9-Pengecatan dinding m 60 kamar mandi		380.52	1.0
II--PEKERJAAN		1.0	1.0
BAGIAN LUAR			
1-Perbaikan plapond Lt m I dan II		32.0	1.0
2-Perbaikan bocoran titik atap		6.0	1.0
3-Pengecatan dinding m Lt I dan li		730.68	1.0
4-Pengecatan Plapond m Lt I dan II		456.68	1.0
5-Pengecatan kusen m pintu dan jendela Lt I dan II		143.14	1.0
6-Pengecatan Lisplang m Lt I		71.3	1.0
7-Pengecatan siku-siku m komsol Lt I		147.2	1.0
8-Perbaikan list m penutup genteng		4.0	1.0
Jumlah B		1.0	1.0
C---DORMITORI III		1.0	1.0
I--PEKERJAAN		1.0	1.0
BAGIAN LUAR			
1-Area Torn		1.0	1.0
- Pek Peluran dudukan m torn		49912.0	1.0
- PekAcian dudukan m torn		49912.0	1.0
-PekPasangan peralon m 25 m untuk pembuangan dari area torn		18.0	1.0
2-Blumbuk Belakang		1.0	1.0
-Pekpasangan batu m merah 12 bata		12.37	1.0
-Plesteran m		15.85	1.0
-Acian m		15.85	1.0
3-Pengecatan		1.0	1.0
-Dinding bagian luar m		1024.3	1.0
-Plapound bagian luar m		68.4	1.0
II--PEKERJAAN		1.0	1.0

BAGIAN DALAM			
1-Area tangga		1.0	1.0
-Perbaikan Plapound	m	58.2	1.0
Gypsum			
-Perbaikan List	m	18.49	1.0
Gypsum			
2-Pengecatan		1.0	1.0
-Pengecatan plapound	m	66.5	1.0
area tangga			
-Pengecatan dinding	m	186.14	1.0
area tangga			
- Pengecatan dinding 2 m		98.19	1.0
kamar			
3-Kamar Mandi		1.0	1.0
- Perbaikan Plapound	m	4.0	1.0
- Pengecatan Plapound	m	120.0	1.0
- Kunci bulat	buah	2.0	1.0
- Tempat sabun	buah	2.0	1.0
- Jet Shower	buah	6.0	1.0
- Selang Westapel	buah	5.0	1.0
- Selang Closed	buah	7.0	1.0
- Kran Wastapel	buah	6.0	1.0
4-Pengecatan area	m	48.68	1.0
bawah tangga loby			
tempat istirahat Yansis			
Jumlah C		1.0	1.0
D---RUANG MAKAN			
I--PEKERJAAN		1.0	1.0
BAGIAN DALAM			
1-Pengecatan dinding	m	321.81	1.0
2-Pengecatan plapond	m	123.6	1.0
II--PEKERJAAN			
BAGIAN LUAR			
1-Pengecatan dinding	m	429.08	1.0
2-Pengecatan plapond	m	67.4	1.0
Jumlah D			
E---DORMITORI			
SESPIMTI			
1-Perbaikan Plapond		1.0	1.0
- Pasang Gypsum	m	22.4	1.0
2-Pengecatan			
- Plapond	m	35.2	1.0
- Dinding kamar	m	59.87	1.0
3-Perbaikan penutup			
- Kanopy Sholar Lit	m	15.3	1.0
4-Perbaikan rangka			
dan penutup kanopy			
5-Perbaikan kunci dan	unit	5.0	1.0
handell pintu			
6-Perbaikan bocoran	m	8.2	1.0
atap genting			
7-Pengecatan dinding	m	1460.48	1.0
luar			
8-Pengecatan plapond	m	327.9	1.0
bagian luar			
9-Pengecatan pagar	m	71.0	1.0
10-Perbaikan Pintu	Unit	1.0	1.0
Alumunium warna			
Kunci			
11-Perbaikan kusen	unit	1.0	1.0

dan pintu dobel tikut			
Kunci			
12-Ganti Kunci	Buah	2.0	1.0
13-Perbaiki	unit	1.0	1.0
Pembuangan Wastapel			
Jumlah E		1.0	1.0
F---DJOKO SOETONO			
I--Perbaiki Ruang		1.0	1.0
Utama Bagian Dalam			
- Pengecatan dinding	m	746.04	1.0
- Pengecatan plapond	m	495.58	1.0
II--Perbaiki bagian		1.0	1.0
luar			
-Perbaiki plapound	m	8.4	1.0
- Perbaiki bocoran	titik	4.0	1.0
atap			
- Pengecatan Dinding	m	960.34	1.0
-Pengecatan plapound	m	776.12	1.0
- perbaiki partisi		68.63	1.0
podium			
Jumlah F		1.0	1.0
G---TRIBUN			
1-Pengecatan Dinding	m	65.2	1.0
2-Pengecatan	m	38.8	1.0
kuda-kuda			
Jumlah G		1.0	1.0
H---M YASIN GEDUNG			
UTAMA			
1-Pengecatan Dinding	m	1015.99	1.0
Luar			
2-Pengecatan Plapond	m	198.34	1.0
Luar			
3-Pengecatan Lorong	m	47.04	1.0
antara GDMYasin ke			
Bensat			
4-Pengecatan dinding	m	77.6	1.0
5-Pengecatan plapond	m	145.2	1.0
6-Perbaiki plapond	m	10.0	1.0
Jumlah H		1.0	1.0
I---WIDYAIWARA			
I--Pekerjaan bagian		1.0	1.0
luar			
1-Perbaiki bocoran	titik	10.0	1.0
atap			
2-Waterfrooping	m	4.0	1.0
Pinising plester acian			
II--Pekerjaan bagian		1.0	1.0
dalam			
1-Perbaiki plapound	m	14.4	1.0
Gypsum			
2-Perbaiki kramik	m	5.76	1.0
lantai 30x30 polos			
3-Pengecetan plapoun	m	63.6	1.0
kamar 215 sd 219			
4-Pengecetan dinding	m	198.75	1.0
kamar 215 sd 219			
Jumlah I		1.0	1.0
J---DAPUR			
I--Pengecatan Londri		1.0	1.0
1-Dinding	m	463.24	1.0

2-Plapond	m	161.84	1.0
3-Perbaikan atap	m	2.0	1.0
II--Pengecatan dapur		1.0	1.0
1-Dinding	m	271.5	1.0
2-Plapound	m	208.25	1.0
Jumlah J		1.0	1.0
K---ANGKEL		1.0	1.0
1-Perbaikan partisi	m	11.4	1.0
GRC Rangka hollo			
2-Pengecatan dinding	m	158.41	1.0
3-Pengecatan Plapound	m	31.35	1.0
4-Pengecatan dinding memakai cat minyak	m	78.0	1.0
5-Pengecatan kusen pintu dan jendela	m	12.95	1.0
6-Perbaikan pintu kunci unit		2.0	1.0
Jumlah K		1.0	1.0
L---SUTADI		1.0	1.0
1-Perbaikan plapond GRC	m	7.0	1.0
2-Perbaikan kramik 30x30 corak	m	51.48	1.0
3-Perbaikan kramik polos 30x30	m	1.0	1.0
4-Perbaikan pintu Kunci bulat	unit	2.0	1.0
5-Ganti closed Toto	unit	1.0	1.0
6-Pengecatan dinding loby	m	19.2	1.0
7-Pengecatan dinding plapond	m	28.08	1.0
8-Pengecetan dinding bag Luar	m	331.4	1.0
9-Pengecetan plpound bag Luar	m	362.0	1.0
10-Pengecetan kusen pintu dan Jendela bag Luar	m	72.8	1.0
Jumlah L		1.0	1.0
M---UT84		1.0	1.0
1-Pengecatan Dinding Luar	m	486.33	1.0
2-Pengecatan Plapond	m	131.54	1.0
3-Pengecatan kusenpintujendela	m	24.93	1.0
4-Pengecatan dinding pagar	m	36.19	1.0
5-Pengecatan besi pagar	m	4.7	1.0
6-Perbaikan pintu kunci unit		5.0	1.0
Jumlah M		1.0	1.0
N---UT84 B		1.0	1.0
1-Pengecatan Dinding Luar	m	486.33	1.0
2-Pengecatan Plapond	m	131.54	1.0
3-Pengecatan kusenpintujendela	m	24.93	1.0
4-Pengecatan dinding pagar	m	36.19	1.0

5-Pengecatan besi pagar	m	4.7	1.0
Jumlah N		1.0	1.0
O---UT72		1.0	1.0
1-Pengecatan Dinding Luar	m	486.33	1.0
2-Pengecatan Plapond	m	131.54	1.0
3-Pengecatan kusenpintujendela	m	24.93	1.0
4-Pengecatan dinding pagar	m	36.19	1.0
5-Pengecatan besi pagar	m	4.7	1.0
Jumlah O		1.0	1.0
P---UT73		1.0	1.0
1-Pengecatan Dinding Luar	m	486.33	1.0
2-Pengecatan Plapond	m	131.54	1.0
3-Pengecatan kusenpintujendela	m	24.93	1.0
4-Pengecatan dinding pagar	m	36.19	1.0
5-Pengecatan besi pagar	m	4.7	1.0
Jumlah P		1.0	1.0
Q---UT 70		1.0	1.0
1-Pengecatan Dinding Luar	m	486.33	1.0
2-Pengecatan Plapond	m	131.54	1.0
3-Pengecatan kusenpintujendela	m	24.93	1.0
4-Pengecatan dinding pagar	m	36.19	1.0
5-Pengecatan besi pagar	m	4.7	1.0
Jumlah Q		1.0	1.0
R---GEDUNG KORSIS		1.0	1.0
1-Perbaikan plapond GRC LTII	m	44.8	1.0
2-Pengecatan Plapond samping kiri luar dan depan	m	185.8	1.0
3-Pengecatan dinding samping kiri dan depan LT I dan II	m	324.4	1.0
4-Pengecatan plapond loby	m	17.8	1.0
5-Pengecatan plapoud lorong sindikat	m	21.0	1.0
Jumlah R		1.0	1.0
S---SARPRAS		1.0	1.0
I--Pekerjaan Atap		1.0	1.0
1-Bongkaran Atap Genteng	m	394.58	1.0
2-Perbaikan kuda-kudagordengkaso dan reng	m	2.34	1.0
3-Pemasangan kembalim genteng Exiting		394.58	1.0
4-Pekerjaan Bubungan	m	38.9	1.0

5-Pekerjaan listplang m GRC	38.9	1.0
II--Pekerjaan Plapound	1.0	1.0
1-Bongkaran plapond m	322.18	1.0
2-Perbaikan rangkap m plapond kayu borneo	96.649199999	1.0
3-Pemasangan m penutup rangka plapond Triplex 5mm	322.18	1.0
4-Pemasangan list m propil kayu	134.7	1.0
III--Pekerjaan Pengecatan	1.0	1.0
1-Dinding bagian m dalam	1014.99	1.0
2-Pengecatan plapond m dalam	322.18	1.0
3-Pengecatan dinding m luar belakang	91.1	1.0
4-Pengecatan plapond m luar belakang	43.44	1.0
5-Pengecatan m kusenpintudan jendela	31.22	1.0
6-Pengecatan Listplangm	10.86	1.0
Jumlah S	1.0	1.0
T---SINDIKAT EX REPRO	1.0	1.0
1-Pengecatan dinding m bagian luar	285.5	1.0
2-Pengeatan plapound m luar	176.4	1.0
Jumlah T	1.0	1.0
U---SINDIKAT 7 SD 11	1.0	1.0
1Pengecatan dinding m luar dan lorong	285.6	1.0
2Pengecatan plapound m	123.61	1.0
Jumlah U	1.0	1.0
V---UT86	1.0	1.0
1-Pengecatan dinding m bagian luar dan dalam	158.73	1.0
2-Pengecatan plapond m bagian luar dan dalam	58.2	1.0
3-Pengecatan m kusenpintujendela dan listplang	14.73	1.0
Jumlah V	1.0	1.0
W---LAPANG TEMBAK	1.0	1.0
1-Pengecatan dinding m	368.54	1.0
2-Pengecatan plapond m	330.52	1.0
3-Pengecatan kusen m dan pintu jendela listplang dan kaso plapond	136.6	1.0
4-Ganti pintu kamar unit mandi Aluminium silver	1.0	1.0
5-Ganti pintu utama unit double aluminium silver	1.0	1.0
6-Pengecatan benteng m	189.0	1.0
Jumlah W	1.0	1.0
W---UT71	1.0	1.0

1-Pengecatan Dinding m Luar	486.0	1.0
2-Pengecatan Plapond m	131.54	1.0
3-Pengecatan m kusenpintujendela	24.93	1.0
4-Pengecatan dinding m pagar	36.19	1.0
5-Pengecatan besi m pagar	4.7	1.0
6-Perbaikan pintu kunci unit	5.0	1.0
Jumlah X	1.0	1.0
Y---SATWIL	1.0	1.0
I--Bagian dalam	1.0	1.0
1-Perbaikan bocoran titik	16.0	1.0
2-Perbaikan plapond m Triplex	197.78	1.0
3-Perbaikan walpaper m	116.0	1.0
4-Pengecatan dinding m dalam	735.65	1.0
5-Pengecatan plapond m dalam	659.28	1.0
II--Bagian luar	1.0	1.0
1-Perbaikan bocoran titik	6.0	1.0
2-Perbaikan plapond m	24.0	1.0
3-Pengecatan plapond m	291.0	1.0
4-Pengecatan kusen m pintu dan jendela	86.7	1.0
5-Penggantian jendela unit kaca	2.0	1.0
6-Penggantian kaca m	2.0	1.0
7-Ganti pintu belakang unit panel double	1.0	1.0
Jumlah Y	1.0	1.0
Z---BENSAT	1.0	1.0
1-Pengecatan dindig m luar	606.92	1.0
2-Pengecatan area m tangga	178.2	1.0
3-Pengecatan m plapound bagian luar LT I dan II	312.56	1.0
4-Perbaikan talang set	1.0	1.0
5-Pengecatankusen m pintu dan jendela	98.6	1.0
Jumlah Z	1.0	1.0
AA---KELAS BESAR	1.0	1.0
1-Pengecatan dinding m bagian depan	156.0	1.0
2-Perbaikan plapound m2 Gypsum area ruang istirahat pasis	8.8	1.0
3-perbaikan Plapound m2 Gypsun Area ruang dosen	2.0	1.0
4-Perbaikan Plapound m2 Gypsun Loby	4.2	1.0
5-Perbaikan Engsel Unit Kamar Mandi	9.0	1.0
6-Perbaikan Slot Pintu Unit Kamar Mandi	9.0	1.0

7-perbaikan Kran Uriner Toto	Unit	4.0	1.0
8-Gantungan Cat Sower	Unit	1.0	1.0
9-Perbaikan Kunci pintu utama	Unit	2.0	1.0
10-Pengecatan plapound perbaikan	M2	15.0	1.0
11-Water Prooping MU	M2	36.0	1.0
12-Perbaikan kaca ES	M2	1.2	1.0
13-Pengecatan Plapound Lobby	M2	36.0	1.0
Jumlah AA		1.0	1.0
BB---UTARYO		1.0	1.0
1-Perbaikan bocoran	titik	8.0	1.0
2-Perbaikan plapound	m	8.0	1.0
Tiplex			
3-Pengecatan plapound dan loby	m	87.8	1.0
Jumlah BB		1.0	1.0
CC---POLIKLINIK		1.0	1.0
1-Pengecatan genteng	m2	199.66	1.0
2-Pengecatan tiang	m2	65.0	1.0
Plapon bagian depan			
Jumlah CC		1.0	1.0
DD---PERPUSTAKAAN		1.0	1.0
1-Perbaikan Bocoran	Titik	20.0	1.0
atap			
2-Perbaikan Plapound	m2	20.0	1.0
Triplex			
3-Pengecatan dinding	m	521.74	1.0
Lt I dan II			
4-Pengecatan Kusen	m	65.78	1.0
Pintu dan Jendela Lt I dan II			
5-Pengecatan Plapound LtI dan II	m2	289.0	1.0
Jumlah DD		1.0	1.0
Total Jumlah		1.0	1.0

Bab XIV. Bentuk Dokumen Lain

1. **BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)**
2. [BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA \(SPMK\)](#)
3. **BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN**
 1. [Bentuk Jaminan Pelaksanaan Dari Asuransi](#)
 2. [Bentuk Jaminan Pelaksanaan Dari Bank](#)
 3. [Bentuk Jaminan Uang Muka Dari Asuransi](#)
 4. [Bentuk Jaminan Uang Muka Dari Bank](#)